

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2015 dan dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya mewujudkan pengelola dan penyelenggara negara yang berintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU. No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan 855 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.